



P E N E T A P A N

Nomor 196/Pdt.P/2021/PNSkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

POEI TJING LIE, Tempat/Tgl.Lahir : Surakarta, 20 Maret 1952, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Posanan Rt.001 Rw.006 Kalurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 07 Oktober 2021, Nomor 196/Pdt.P/2021/PN.Skt., tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 07 Oktober 2021, Nomor: 196/Pdt.P/2021/PN.Skt. tentang penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 07 Oktober 2021, dibawah register perkara nomor: 196/Pdt.P/2021/PN Skt., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1952 anak laki-laki dari suami isteri yang bernama Poei, Ming Tham dan Saminem sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Angka : 57/1952 D yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Surakarta yang tertulis nama Pemohon : POEI TJING LIE;

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 196/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menjadi warga negara Indonesia sebagaimana tersebut didalam Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 106/PWI tahun 1996;
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama dari POEI TJING LIE menjadi POEI BUDI PRABOWO;
4. Bahwa maksud pemohon untuk mengganti nama pemohon adalah karena panggilan sehari hari ;
5. Bahwa untuk penggantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta , maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama didalam akte Kelahiran pemohon sebagaimana tercatat Akta Kelahiran Angka : 57/1952 D yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Surakarta atas nama POEI TJING LIE anak laki-laki dari suami isteri yang bernama Poei, Ming Tham dan Saminem, lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1952 menjadi POEI BUDI PRABOWO anak laki-laki dari suami isteri yang bernama Poei, Ming Tham dan Saminem lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1952;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor ke pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk melakukan penggantian nama terhadap nama pemohon dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil penggantian nama terhadap nama pemohon dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 196/Pdt.P/2021/PN Skt



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3372042003520003, atas nama : Poei Tjing Lie, dikeluarkan di Kota Surakarta, tanggal 02-04-2012, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3372041603110006, atas nama Kepala Keluarga : Poei Tjing Lie, di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 18-09-2021, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 57/1952 D, Atas nama : Poei Tjing Lie, di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Surakarta, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 106/ PWI Tahun 1966, Tanggal 26 Pebruari 1966. Atas nama : Poei Tjing Lie, diberi tanda P- 4;

Menimbang, bahwa seluruh surat - surat bukti tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing – masing :

1. POEI GIOK NIO, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa ayah pemohon bernama Poei Ming Tham sedangkan nama ibunya bernama Saminem ;
 - Bahwa nama pemohon yang diberikan oleh orangtuanya adalah Poei Tjing Lie;
 - Bahwa nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya, adalah Poei Tjing Lie;
 - Bahwa nama Pemohon dalam pergaulan sehari-hari biasa dipanggil dengan nama Poei Budi Prabowo ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini adalah untuk mohon penetapan ganti nama atas nama Pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 196/Pdt.P/2021/PN Skt



yang semula tertulis bernama : Poes Tjing Lie diganti menjadi Poes Budi Prabowo;

- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama tersebut, agar bisa lebih membaur dengan masyarakat dan karena Poes Budi Prabowo adalah panggilan sehari-hari pemohon;
- Bahwa permohonan penetapan perbaikan nama ini ke pengadilan, karena Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus perbaikan nama atas nama Pemohon tersebut, tetapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disyaratkan bahwa untuk perbaikan nama harus ada penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut bukan bermaksud untuk menggelapkan asal-usul pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

2. ANDRIAS DWI NUGROHO, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa ayah pemohon bernama Poes Ming Tham sedangkan nama ibunya bernama Saminem ;
- Bahwa nama pemohon yang diberikan oleh orangtuanya adalah Poes Tjing Lie;
- Bahwa nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya, adalah Poes Tjing Lie;
- Bahwa nama Pemohon dalam pergaulan sehari-hari biasa dipanggil dengan nama Poes Budi Prabowo ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini adalah untuk mohon penetapan ganti nama atas nama Pemohon yang semula tertulis bernama : Poes Tjing Lie diganti menjadi Poes Budi Prabowo;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama tersebut, agar bisa lebih membaur dengan masyarakat dan karena Poes Budi Prabowo adalah panggilan sehari-hari pemohon;
- Bahwa permohonan penetapan perbaikan nama ini ke pengadilan, karena Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 196/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil untuk mengurus perbaikan nama atas nama Pemohon tersebut, tetapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disyaratkan bahwa untuk perbaikan nama harus ada penetapan dari Pengadilan ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut bukan bermaksud untuk menggelapkan asal-usul pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon, yang tertera dalam Akta Kelahiran Angka : 57/1952 D yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Surakarta yang tertulis nama Pemohon : POEI TJING LIE, diganti POEI BUDI PRABOWO;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Poei Gion Nio dan Andrias Dwi Nugroho ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-4, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Posanan Rt. 001 RW.006 Kalurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta,

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 196/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan ganti nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya adalah untuk mengganti nama Pemohon, yang tertera dalam Akta Kelahiran Angka : 57/1952 D yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Surakarta yang semula tertulis nama Pemohon : POEI TJING LIE diganti POEI BUDI PRABOWO, karena nama POEI BUDI PRABOWO tersebut adalah nama panggilan sehari-hari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dipersidangan bahwa nama pemohon selain POEI TJING LIE, dalam pergaulan sehari-hari pemohon biasa dipanggil dengan nama POEI BUDI PRABOWO;

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian tersebut di atas, maka menurut Hakim maksud tujuan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundangan dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan nama yang dimohonkan pemohon tersebut, bukan termasuk nama yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan angka 2 (dua) yang memohon agar Pemohon diberi izin untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Angka : 57/1952 D yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Surakarta yang semula tertulis nama Pemohon : POEI TJING LIE diganti POEI BUDI PRABOWO, telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan sebagai berikut:

Ayat 1 : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 196/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Ayat 3 : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan nama dikabulkan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang RI Nomor. No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon diperintahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama didalam akte Kelahiran pemohon sebagaimana tercatat Akta Kelahiran Angka : 57/1952 D yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Surakarta, atas nama POEI TJING LIE anak

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 196/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari suami isteri yang bernama Poei, Ming Tham dan Saminem, lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1952 menjadi POEI BUDI PRABOWO anak laki-laki dari suami isteri yang bernama Poei, Ming Tham dan Saminem, lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1952;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor ke pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya, untuk melakukan penggantian nama terhadap nama pemohon dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil penggantian nama terhadap nama pemohon dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh SARWONO, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Surakarta; Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu MUH ZAKARIM, S.H., Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUH ZAKARIM, S.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,00
Biaya Proses..... Rp100.000,00
Meterai Penetapan..... Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan..... Rp. 10.000,00
Jumlah..... Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan nomor 196/Pdt.P/2021/PN Skt